



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 41/PER/M.KOMINFO/10/2009

TENTANG

**TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi, dipandang perlu ditetapkan tata cara pencapaian tingkat Komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/P/M.Kominfo/09/2008;
8. Keputusan Menteri Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/P/M.Kominfo/09/2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 11/M.IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pelayanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi;
2. Penyelenggara telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
3. Belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya Komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa;
5. Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri;
6. Komponen Luar Negeri (KLN) adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari luar negeri;
7. Penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN penyelenggara telekomunikasi adalah penghitungan capaian TKDN dalam belanja modal (*capital expenditure/capex*) yang dinyatakan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi;
8. Material/perangkat telekomunikasi adalah material/perangkat untuk mendukung kegiatan bertelekomunikasi;
9. Lembaga survey mandiri (*independent*) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian;
10. Instansi yang berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan daftar inventarisasi barang/jasa komponen dalam negeri;
11. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pencocokan pencapaian TKDN yang dinilai sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

BAB II

PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi TKDN belanja modal (*capex*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai dan biaya untuk penempatan perangkat tahun berjalan.

BAB III

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1) Persentase TKDN untuk belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan :
 - a. perbandingan antara total belanja modal (*capex*) dikurangi *belanja modal (capex)* Komponen luar negeri terhadap total belanja modal (*capex*); atau
 - b. perbandingan antara total belanja modal (*capex*) Komponen dalam negeri terhadap total belanja modal (*capex*);
- (2) Formula TKDN belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rasio sebagai berikut :

$$\% \text{ TKDN (Capex)} = \frac{(\text{Total Capex} - \text{Capex Komponen Luar Negeri}) \times 100\%}{\text{Total Capex}}$$

atau

$$\% \text{ TKDN (Capex)} = \frac{\text{Capex Komponen Dalam Negeri} \times 100\%}{\text{Total Capex}}$$

- (3) Belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk :
 - a. engineering untuk kegiatan perekayasaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - b. material/perangkat telekomunikasi yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;

- c. tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- d. alat kerja yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- e. biaya jasa pendukung pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

(4) Format dan formula perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Capex	Nilai Capex (Rp)	Capex KDN (Rp)	Capex KLN (Rp)	% TKDN
	(a)	(b)	(c)	(d)	$(e) = (c)/(b)$ atau $(b-d)/(b)$
1.	Engineering	b1	c1	d1	$e1 = c1/b1$ atau $(b1-d1)/b1$
2.	Material/Perangkat Telekomunikasi	b2	c2	d2	$e2 = c2/b2$ atau $(b2-d2)/b2$
3.	Tenaga Kerja	b3	c3	d3	$e3 = c3/b3$ atau $(b3-d3)/b3$
4.	Alat Kerja	b4	c4	d4	$e4 = c4/b4$ atau $(b4-d4)/b4$
5.	Jasa Pendukung	b5	c5	d5	$e5 = c5/b5$ atau $(b5-d5)/b5$
	Total	$\Sigma b = b1+...+b5$	$\Sigma c = c1+...+c5$	$\Sigma d = d1+...+d5$	$\Sigma e = \Sigma c/\Sigma b$ atau $(\Sigma b - \Sigma d)/\Sigma b$

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan penilaian TKDN dengan menggunakan persentase TKDN belanja modal (*capex*) Komponen material/perangkat telekomunikasi dari penyedia barang/jasa dalam negeri yang menjadi pemasok (*vendor*) penyelenggara telekomunikasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, harus memperlihatkan bukti-bukti pembelanjaan dalam negeri.
- (2) Persentase TKDN Komponen material/perangkat telekomunikasi dari penyedia barang/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disahkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga survey mandiri (*independent*) yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan penilaian TKDN dengan menggunakan Komponen material/perangkat telekomunikasi dari penyedia barang/jasa dalam negeri, penilaian tersebut harus diverifikasi oleh instansi yang berwenang atau lembaga *survey* mandiri (*independent*).

Pasal 6

Komponen material/perangkat telekomunikasi yang memiliki kandungan lokal $\geq 50\%$, dianggap memenuhi kandungan lokal 100%.

Pasal 7

- (1) Besarnya nilai belanja modal (*capex*) Komponen dalam negeri yang dihitung dalam rupiah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

Nilai *Capex* KDN (Rp.) = (nilai perolehan komponen *Capex*(Rp.) x % TKDN komponen *Capex*

- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan pembelanjaan material/perangkat telekomunikasi dengan menggunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang dimaksud harus dikonversikan dalam hitungan rupiah berdasarkan *rate* Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembelanjaan dilakukan.

BAB IV

PENILAIAN SENDIRI DAN VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menilai sendiri (*self assessment*) pencapaian TKDN belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap tahun;
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) pencapaian TKDN belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :
 - a. data yang dimiliki sendiri;
 - b. data yang dimiliki industri barang/jasa (*vendor*); dan
 - c. daftar inventarisasi barang/jasa Komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Komponen yang diajukan dalam penilaian sendiri (*self assessment*) yang tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan sebagai Komponen luar negeri.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi atas kebenaran pencapaian TKDN yang dinilai sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lembaga survey mandiri (*independent*) yang kompeten di bidangnya dan sudah terakreditasi dari Pemerintah.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme *post audit*.
- (4) Untuk keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan data kepada lembaga survey mandiri (*independent*) antara lain :
 - a. bukti kepemilikan perusahaan;
 - b. struktur organisasi proyek; dan
 - c. daftar rincian kebutuhan material;

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan pencapaian TKDN hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berjalan.
- (2) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format dengan mengacu pada penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data pendukung antara lain :
 - a. dokumen kontrak;
 - b. kuitansi (*invoice*);
 - c. sertifikat negara asal (*certificate of origin*) ;
 - d. daftar pemasok (*vendor*);
 - e. sertifikat TKDN.
- (4) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan bermeterai bahwa laporan yang dibuat adalah benar dan akurat serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kewenangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara penilaian pencapaian TKDN pada penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi pencapaian TKDN diberikan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 41 /PER/M.KOMINFO/ 10 /2009
 Tanggal : 16 Oktober 2009

FORMAT PELAPORAN
 PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
 PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

No	Komponen Capex	Nilai Capex (Rp)	Capex KDN (Rp)	Capex KLN (Rp)	% TKDN
1.	Engineering	b1	c1	d1	$e1 = c1/b1$ atau $(b1-d1)/ b1$
2.	Material/Perangkat telekomunikasi dan pendukungnya	b2	c2	d2	$e2 = c2/b2$ atau $(b2-d2)/ b2$
3.	Tenaga Kerja	b3	c3	d3	$e3 = c3/b3$ atau $(b3-d3)/ b3$
4.	Alat Kerja	b4	c4	d4	$e4 = c4/b4$ atau $(b4-d4)/ b4$
5.	Jasa Pendukung	b5	c5	d5	$e5 = c5/b5$ atau $(b5-d5)/ b5$
	Total	$\Sigma_b = b1+...+b5$	$\Sigma_c = c1+...+c5$	$\Sigma_d = d1+...+d5$	$\Sigma_e = \Sigma_c/\Sigma_b$ atau $(\Sigma_b-\Sigma_d)/\Sigma_b$

.....(tempat).....,(tanggal dan bulan)....., 20.....

TTD di atas meterai Rp. 6000.-

DIREKTUR PT.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR : 41 /PER/M.KOMINFO/ 10 /2009
TANGGAL : 16 Oktober 2009

**PENJELASAN ATAS FORMAT PELAPORAN PENILAIAN
PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

Kriteria Komponen Dalam Negeri :

1. Engineering

- a. Kewarganegaraan;
- b. Bekerja pada proyek penyelenggara jaringan;
- c. Pelaksana pekerjaan oleh pihak ketiga;

2. Material/Perangkat Jaringan Telekomunikasi.

- a. Negara asal pembuat perangkat (*Country of origin*);
- b. Memenuhi persyaratan dokumen yang berlaku;
- c. Nilai material/perangkat telekomunikasi dihitung bila sudah sampai di lokasi.

3. Tenaga Kerja.

- a. Jenis kewarganegaraan :
 1. Asing
 2. Lokal
- b. Status/posisi dalam proyek;
- c. Sistem pembayaran dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

4. Alat Kerja antara lain :

No	Kepemilikan	Persentase TKDN
1)	Dalam Negeri	%
2)	Dalam Negeri + Luar Negeri	% + proporsi kepemilikan saham
3)	Luar Negeri	%

5. Jasa Pendukung antara lain :

- a. Manajemen proyek;
- b. Jasa konstruksi;
- c. Jasa pelatihan;
- d. Jasa konsultan;
- e. Jasa transportasi;
- f. Jasa umum;
- g. Biaya *survey topography*;
- h. Transportasi; dan
- i. Biaya instalasi.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH